



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Wahab Soumena bin Abdullah Soumena, NIK 8101150107640072, TTL, Negeri Lima, 01 Juli 1964, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Naisa Mahulauw binti Hi. Abdulrahman Mahulauw, NIK 81011007620003, TTL, Larike, 21 Oktober 1968, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 25 Februari 1982;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Siti Talha Soumena, 08 Mei 1982;
 - b. Siti Nurbaya Soumena, 17 Juli 1984;
 - c. Nur Asia Soumena, 22 Mei 1986;
 - d. Kasri Soumena, 24 – 06 – 2011;
 - e. Safira Sani Mahulauw, 10 Nopember 1990;

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini serta anak yang kelima merupakan anak dari suami pertama Pemohon II;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hi. Abdulrahman Mahulauw selaku imam Masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Hi. Abdulrahman Mahulauw selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Hi. Muhamad Wael dan Bapak Hi. Atan Soumena;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda karena suami pertama telah meninggal dunia;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 16 Pebruari 2003 sesuai syariat Islam ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan dan tambahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. Ali Suneth bin Idris Suneth, tempat tanggal lahir, 14April 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II bukan hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Negeri Negeri Lima pada tanggal 25Februari 1982 atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Janda karena suami Pertama Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Hi. Abdulrahman Mahulauw selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan ialah bapak Hi. Abdulrahman Mahulauw selaku penghulu Masjid (Imam Masjid);
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang, masing-masing bernama bapak Hi. Muhamad Wael dan Bapak Hi. Atan Soumena;
 - Bahwa yang menjadi maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah berupa uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Azis Mahulauw bin Yusuf Mahulauw, tempat tanggal lahir, Negeri Lima, 30 Oktober 1964, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Negeri Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II bukan hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Negeri Negeri Lima pada tanggal 25 Februari 1982 atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Janda karena suami Pertama Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Hi. Abdulrahman Mahulauw selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan ialah bapak Hi. Abdulrahman Mahulauw selaku penghulu Masjid (Imam Masjid);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang, masing-masing bernama bapak Hi. Muhamad Wael dan Bapak Hi. Atan Soumena;
- Bahwa yang menjadi maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah berupa uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mendailinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini adalah sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1982 telah terjadi pernikahan di Negeri Negeri Lima antara Pemohon I (**Wahab Soumena bin Abdullah Soumena**) dengan seorang perempuan **Siti Naisa Mahulauw binti Hi. Abdulrahman Mahulauw** (Pemohon II) yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Masjid Negeri Negeli Lima Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Nikah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Hi. Abdulrahman Mahulauw**;
3. Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Hi. Muhamad Wael dan Bapak Hi. Atan Soumena;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Siti Talha Soumena, 08 Mei 1982;
 - b. Siti Nurbaya Soumena, 17 Juli 1984;
 - c. Nur Asia Soumena, 22 Mei 1986;
 - d. Kasri Soumena, 24 – 06 – 2011;
 - e. Safira Sani Mahulauw, 10 Nopember 1990;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah sesuai dengan Hukum Munakahat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1)

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahab Soumena bin Abdullah Soumena**) dengan Pemohon II (**Siti Naisa Mahulauw binti Hi. Abdulrahman Mahulauw**) yang dilaksanakan di Negeri Negeri Lima Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Februari 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2003 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Syaukany, MHI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. M. Syaukany, MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusna Styastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP PANGGILAN	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.	<u>316.000,-</u>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 68/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)